

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara kepulauan yang luas dan terbagi dalam berbagai macam suku serta budaya. Dalam menciptakan kesejahteraan dalam pembangunan diseluruh wilayah Indonesia, pemerintah memberikan wewenang kepada pemerintah di setiap daerah untuk mengatasi masalah yang ada di daerahnya. Oleh sebab itu, dalam pelaksanaan pemerintahan pada daerah diasaskan dalam 3 asas, ialah asas sentralisasi, dekonsentrasi, serta desentralisasi.

Asas Sentralisasi merupakan penyerahan jabatan serta tugas pemerintahan dengan penuh kepada pemerintah pusat. Asas Dekonsentrasi merupakan pemberian kekuasaan pada alat perlengkapan negara tingkatan lebih tinggi pada bawahannya dengan manfaat memperlancar pekerjaan pada praktek tugas pemerintah. Pemberian tugas administrasi yang dilakukan pemerintah pusat pada pejabat di daerah maupun wilayah di luar dari kantor pusatnya. Asas Desentralisasi adalah penyerahan kekuasaan atau tugas dari pada pusat ke pemerintah daerah dalam menangani serta mengupayakan urusan di daerah yang khusus selaku urusan rumah tangganya sendiri.¹

Pelaksanaan desentralisasi menuntut pemerintah daerah untuk dapat melaksanakan berbagai kewenangan yang dilakukan pada pemerintah pusat, beserta jasa yang akan diberikan. Akibatnya, pemerintah daerah diharapkan bisa memberikan jasa yang berkualitas, pada arti lebih prioritas dengan masukan rakyat, lebih efisien, efektif serta akuntabel (accountable). Dengan kata lain, kegiatan otonomi daerah merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan.

¹ Hanif Nurcholis, *Teori dan Praktik Pemerintah dan Otonomi Daerah*, (Jakarta : PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2007). h. 4

Pelaksanaan otonomi daerah untuk meningkatkan kinerja pelayanan. Kinerja adalah pelaksanaan fungsi dan tugas yang diberikan atas dasar ketetapan, standar, dan hasil musyawarah yang sudah disepakati.

Jasa yang diberikan oleh pemerintah wajib memprioritaskan jasa pada rakyat. Dalam “undang-undang no. 25 tahun 2009” mengenai jasa publik menyebutkan kalau jasa ialah tugas pokok aparatur negara. Tugas aparatur negara adalah sebagai abdi yang harus mengutamakan kebutuhan umum, menyederhanakan kepentingan publik, menyederhanakan waktu kegiatan kepentingan politik serta memberikan kesenangan publik. Kepegawaian dari dasarnya menyangkut hal yang begitu luas. Pemerintah mempunyai kedudukan besar untuk membagikan berbagai jasa yang dibutuhkan rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Implementasi ialah pelaksanaan, penerapan, pertemuan. Implementasi ialah penerapan yang dilakukan dengan perencanaan yang mengacu pada peraturan yang telah dibuat untuk mencapai suatu tujuan kegiatan. Implementasi dapat dilakukan jika perencanaan telah tersusun dengan baik sehingga mncapai tujuan yang maksimal.

Pemerintah adalah seluruh aparatur negara dan lembaga negara yang berkedudukan selaku alat dalam menggapai final. Pemerintah meruapakan suatu organisasi yang memiliki kekuasaan luas untuk suatu negara, yang meliputi kepentingan kemasyarakatan, kewilayahan, serta kedudukan untuk menggapai tujuan negara.² Pemerintahan daerah merupakan sistem pengaturan perjuangan pada pemerintah daerah serta dewan perwakilan rakyat daerah sesuai dengan asas otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia sebagai nasadam pada UUD 1945. Republik Indonesia.³

² <https://pemerintah.net/arti-pemerintah> (diakses 21 Juni 2021 pukul 14.56)

³ <https://paralegal.id/pengertian/pemerintahan-daerah> (diakses 21 Juni 2021 pukul 15.20)

Pemerintah daerah memegang peran penting dalam membangun dan mengembangkan daerahnya. Menurut “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014” adalah memelihara ketentraman serta ketertiban masyarakat, berpegang kuat serta mempraktekkan Pancasila, mempraktekkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan, meningkatkan kehidupan demokrasi, merawat etika serta norma pada penyelenggaraan kepentingan pemerintahan yang menjadi fungsi daerah, melaksanakan asas-asas pemerintahan yang bersih juga baik, mempraktekkan proyeksi strategis nasional, membuat hubungan kerja pada semua instansi vertikal di wilayah serta seluruh perangkat regional. Sebagaimana diketahui, pemerintah daerah diberikan amanah pada pelaksanaan kepentingan pemerintahan daerah.

Pada pengelolaan tatanan negara agar terciptanya kesejahteraan diharapkan pemerintah melaksanakan kekuasaannya dan bertanggung jawab. Karena pemerintah telah diberi amanah dalam menjalankan pemerintahan sebagaimana mestinya yang sudah diatur pada Undang-Undang. Demikian dalam hukum islam, pemerintah yang baik adalah pemerintah yang dapat menjalankan tugasnya dengan tidak berkhianat. Seperti yang diterangkan di dalam QS. Al-Anfal ayat 27 yaitu:

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu sedang kamu Mengetahui.” (QS. Al-Anfal ayat 27).⁴

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Bandung: Cordoba Internasional Indonesia, 2016), h. 180

Dari ayat tersebut menerangkan kalau apabila sudah diberikan amanat harus dijaga dan dilaksanakan dengan baik. Pemimpin yang telah menjabat atau memegang tugas berarti telah menerima amanat dan harus ditunaikan agar tidak menciptakan kerusakan (mufradat).

Jalan merupakan fasilitas pengangkutan darat yang melingkupi seluruh celah jalan, contohnya bangunan pelengkap serta alat-alatnya yang dikhususkan untuk lalu lintas, yang ada di atas tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau permukaan air, dan di atas permukaan air, kecuali untuk kereta api, kebakaran, truk serta kereta gantung.⁵ Jalan merupakan satu diantara sarana dalam mewujudkan pembangunan di setiap daerah.

Pengerjaan infrastruktur ialah satu diantara hal penting juga esensial dalam mempersingkat jalannya pembangunan nasional. Infrastruktur pun mempunyai andil penting selaku diantara banyaknya pelopor tumbuhnya ekonomi. Melihat maju juga pertumbuhan ekonomi suatu negara tidak lepas pada adanya infrastruktur termasuk transportasi, telekomunikasi, sanitasi serta energi. Karna sebab itu, pengembangan zona ini menjadi tumpuan program ekonomi tahap berikutnya.

Bagi Indonesia, infrastruktur ialah pilihan dari banyaknya mesin pertumbuhan ekonomi nasional serta tumbuhnya daya saing di dunia internasional, selain zona lain contohnya minyak juga gas, pelayanan keuangan juga manufaktur. Lewat peraturan serta kemestian pembangunan infrastruktur yang pas, benar-benar bisa menolong kurangnya problem kemiskinan, membantuk menyelesaikan ketimpangan antarwilayah dan antarwilayah, meneguhkan kekuatan pangan, serta mengurangi tekanan urbanisasi yang secara semua kembali pada bertambahnya kesentosaan masyarakat.

⁵ Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan, Pasal 1 Ayat (4)

Pengerjaan infrastruktur merupakan upaya yang dilakukan dalam melancarkan tingkatan ekonomi serta memangkas ketimpangan pengerjaan wilayah satu dengan yang lainnya. Namun kenyataannya banyak kendala yang perlu di atasi melalui pembangunan infratraktur, seperti urbanisasi yang tinggi, tidak maksimalnya sumberdaya untuk membantu kedaulatan pangan serta energi, serta daya saing nasional tetap tidak kuat. Selain itu kendala selanjutnya mengenai biaya dalam pengerjaan infrastruktur jalan, perumahan, sumber daya air, energi, listrik, telekomunikasi dan lainnya.⁶

Fasilitas jalan juga jembatan ialah barang publik yang ada wajib dicicipi oleh semua tingkatan rakyat, sehingga hak pengusaha serta kewenangan untuk memperoleh fasilitas jalan umumnya dilaksanakan oleh pemerintah juga diangkan tiap-tiap daerah bisa menumbuhkan pola pemberian jasa pada rakyat yang lebih sensitif pada keinginan rakyat sekitar. Salah satunya adalah bidang pembangunan yang dilimpahkan ke daerah untuk pelaksanaannya pas pada UU No. 38 Tahun 2004, yaitu bidang pekerjaan umum tentang jalan kabupaten. Terbentuknya pola transportasi jalan yang menjamin kelancaran, keamanan, kecepatan dan kenyamanan pergerakan orang dan barang merupakan tujuan di bidang infrastruktur jalan. Keberadaan infrastruktur jalan yang memadai diperlukan karena banyak digunakan oleh masyarakat. Oleh sebab itu, suasana jalan yang bagus akan memudahkan masyarakat dalam melakukan segala aktivitas.

Di Indonesia sendiri masih banyak ditemukan jalan yang rusak. Salah satunya di Jalan Prof Dr M. Hazairin kelurahan Sibuluan Terpadu Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah Sumatera Utara. Jalan Prof Dr M Hazairin mengalami perbaikan terkahir sekitar 7 tahun lalu hingga menyisakan sejumlah lubang, selain itu lumpur yang terus menutup jalan dikala

⁶ Yusniah Anggraini, *Kebijakan Pemerintah dalam Pembangunan Infratraktur di Indonesia*, (Jakarta: Indocamp, 2018), h. 16

hujan turut menyumbang kerusakan ditengah kondisi jalan. Meskipun sudah beberapa kali di tambal. Namun, saat ini masih menyisahkan kekuatiran bagi pengendara yang melintas di malam hari karena kurangnya pencahayaan lampu jalan yang dikutip dari BeritaTapanuli.com. Jalan tersebut merupakan akses yang sering dilalui anak sekolah, pedagang, dan masyarakat setempat, serta salah satu jalan menuju beberapa tujuan wisata di Tapanuli Tengah.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 2 Tahun 2012 mengenai Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJD) Kabupaten Tapanuli Tengah 2006-2026 dengan tujuan dalam mensupport integritas antar pelaku pembangunan pada terlaksananya tujuan daerah, untuk menjamin terbuatnya keterpaduan, sinkronisasi serta sinergi antara pusat dan daerah, antar ruang, waktu, antar fungsi pemerintahan, baik pusat maupun daerah, untuk menjamin kontribusi serta menjamin koherensi antara persiapan, perkiraan, penerapan serta pemeriksaan, menjamin tergapainya pemanfaatan sumber daya yang efisien, berkeadilan serta berkelanjutan serta optimalisasi peran penduduk.

Jalan Prof Dr M. Hazairin berstatus sebagai jalan kabupaten/desa. Berdasarkan “PP Nomor 34 Tahun 2006” mengenai jalan dimana kedudukan jalan dibagi atas lima macam yaitu, jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kota, dan jalan desa. Jalan kabupaten adalah jalan yang mempertemukan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat desa, antar ibukota kecamatan, ibukota kecamatan dengan desa dan antar desa.⁷ Berdasarkan “Undang-Undang No 38 Tahun 2004 Pasal 16 ayat (1) menerangkan bahwa wewenang Pemerintah Kabupaten dalam penyelenggaraan jalan meliputi penyelenggaraan jalan kabupaten dan jalan desa”.⁸ Jalan Prof Dr M Hazairin ialah kekuasaan pemerintah kabupaten

⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan Pasal 25.

⁸ Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, Pasal 16 ayat (1).

dalam melaksanakan perbaikan jalan. Kekuasaan itu ialah kekuasaan Dinas Pekerjaan Umum serta Penataan Ruang Kabupaten Tapanuli Tengah.

Dinas Pekerjaan Umum serta Penataan Ruang memiliki kewajiban membuat separuh pekerjaan pemerintahan kabupaten di bidang pekerjaan umum serta penataan ruang yang dilihat dari asas otonomi agar kekuasaan, kewajiban pembantuan, serta tugas lain sejalan pada kewenangannya. dengan peraturan yang telah disepakati. Pada “Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengenai Lalu Lintas serta Angkutan Jalan, Pasal 24 menjelaskan kalay pengelolaan jalan harus cepat serta tepat memperbaiki jalan yang rusak yang bisa menyebabkan kecelakaan lalu lintas”.⁹

Jadi melihat permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk emalkukan riset pada judul :
“IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH TAPTENG DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN BERDASARKAN UU NO 38 TAHUN 2004 DI TINJAU DARI FIQH SIYASAH (Studi Kasus Sibuluan Terpadu Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah)”

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas maka penulis membuat beberapa rumusan masalah yaitu :

1. Bagaimana Implementasi kebijakan pemerintah Tapteng pada pembangunan Infrastruktur jalan berdasarkan UU No. 38 Tahun 2004?
2. Bagaimana Tinjauan Fiqh Siyasaah terhadap kebijakan pemerintah Tapanuli Tengah pada pembangunan infrastruktur jalan di Kelurahan Sibuluan Terpadu?

⁹ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Pasal 24.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Di dalam sebuah riset pasti menentukan tujuan dan kegunaan apa yang dicapai, sebab tanpa suatu tujuan dan kegunaan maka suatu penelitian tidak akan membuahkan hasil. Adapun tujuan dan kegunaan riset ini ialah :

1. Untuk mencari tahu bagaimana Implementasi kebijakan pemerintah Tapteng pada pembangunan infrastruktur jalan berdasarkan UU No. 38 Tahun 2004.
2. Untuk menjelaskan tinjauan Fiqh Siyasah pada kebijakan yang dilakukan pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah dalam pembangunan infrastruktur jalan di kelurahan Sibuluan Terpadu.

Setiap riset diperlukan bisa membagikan manfaat bagi orang lain terutama lagi untuk ilmu pengetahuan. Adapun yang menjadi manfaat pada riset ini ialah:

1. Untuk penulis, riset ini bermanfaat dalam memberikan informasi dalam memperbanyak wawasan pada bidang hukum dan politik khususnya yang berkaitan dengan Hukum Tata Negara, serta bisa memperluas kemampuan penulis pada pembuatan karya tulis ilmiah.
2. Riset ini diinginkan membentuk bahan saran dan informasi untuk pemerintah pada mencari solusi menumbuhkan keunggulan pelayanan serta kesejahteraan untuk masyarakat melalui pembagunan infrastruktur jalan di Tapanuli Tengah.

D. Kajian Terdahulu

Pada kajian teori ini, penulis tidak mendapatkan riset atau tulisan yang secara spesifik menelaah tentang Implentasi kebijakan pemerintah Tapteng dalam pembangunan infrastruktur jalan berdasarkan UU No 38 Tahun 2004 (Studi Kasus Kelurahan Sibuluan Terpadu Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah), sengaja dipakai selaku judul skripsi sebab sudah diperiksa

serta diteliti oleh kepustakaan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

1. Zupi Andriyani Sagala, Nim : 511151052, (2019) “Pengaruh Pembangunan Infrastruktur Jalan dan Sumber Daya Alam Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Labuhan Batu Utara”. Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Dalam skripsi ini, penulis melakukan analisis tentang dampak pembangunan infrastruktur jalan serta sumber daya alam pada kesejahteraan masyarakat di kabupaten Labuhan Batu Utara. Sedangkan pada skripsi penulis sendiri membahas tentang bagaimana pelaksanaan kebijakan pemerintah Tapteng dalam pembangunan infrastruktur jalan berdasarkan UU No 38 Tahun 2004 ditinjau dari fiqh siyasah, maka tidak ditemukan kesamaan judul.
2. Puspa Sari Siregar, Nim : 0501161011, (2021), “*Analisis Kontribusi Pajak Daerah Bagi Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Kabupaten Asahan*”. Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Penelitian pada skripsi ini bermaksud untuk mencari tahu kontribusi pajak daerah dalam pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Asahan. Sedangkan dalam skripsi penulis membahas tentang bagaimana pemerintah Tapteng melaksanakan kebijakan dalam pembangunan infrastruktur jalan berdasarkan UU No 38 Tahun 2004 yang ditinjau dari fiqh siyasah. Jadi tidak ditemukan kesamaan judul maupun objek penelitian
3. Sartika Dewi, Nim : 51143179 (2018), “*Analisis Anggaran Belanja Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sumatera Utara.*” Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Skripsi ini berbicara mengenai efisiensi pada penggunaan anggaran belanja Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah (Bappeda) dan untuk mengetahui tingkat pertumbuhan realisasi anggaran. Sedangkan pada skripsi penulis membahas mengenai kebijakan pemerintah tapteng dalam pembangunan infrastruktur jalan, maka tidak ditemukan kesamaan judul maupun metode penelitian atau studi kasus yang digunakan.

E. Kerangka Teori

Penelitian ini membahas mengenai implementasi kebijakan pemerintah kabupaten tapanuli tengah dalam pembangunan infrastruktur jalan. Dengan dibuat dan diterapkannya kebijakan oleh pemerintah tapanuli tengah diharapkan dapat menciptakan pembangunan infrastruktur jalan yang merata di wilayah kabupaten tapanuli tengah.

Kebijakan yang dibuat dalam pembangunan infrastruktur jalan di wilayah kabupaten tapanuli tengah seperti membuat RPJMD, RPJPD, mengadakan musrembang, peningkatan anggaran pembangunan khususnya total belanja pembangunan untuk sarana juga prasarana jalan serta jembatan serta infrastruktur pelayanan dasar/publik lainnya melalui sumber pendanaan PAD, lain-lain pendapatan daerah yang sah, dan Dana Perimbangan melingkupi Sumber Dana Alokasi Khusus (DAK), Bantuan Keuangan Provinsi (BKP), APBD Kab. Tapteng (DAU Fisik), dan Dana Desa.

Akan tetapi saat ini kebijakan yang dilakukan pemerintah kabupaten tapanuli tengah dalam pembangunan infrastruktur jalan tidak sepenuhnya berjalan dengan baik. Kerusakan jalan masih terjadi di beberapa wilayah kabupaten tapanuli tengah, seperti dikelurahan sibuluan terpadu proses perbaikan jalan yang masih terkendala sampai saat ini yang membuat lalu lintas tidak berjalan dengan baik. Maka dari itu kondisi kerusakan jalan yang terjadi wilayah kelurahan sibuluan terpadu yang akan diteliti terkait pada peraturan yang sudah ditetapkan dari pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah.

F. HIPOTESIS

Hipotesis atau dugaan sementara ialah jawaban yang sifatnya tidak tetap pada hal masalah yang sifatnya masih praduga karena masih memerlukan pembuktian dulu untuk menguji kevalidannya dengan melakukan riset. Berdasarkan hasil pengamatan penulis, saat ini kerusakan jalan diwilayah tapanuli tengah belum merata dan terkendala, hal ini disebabkan tidak terlaksananya kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan di Kelurahan Sibuluan Terpadu.

G. METODE PENELITIAN

Metode riset merupakan jalan melaksanakan riset secara teratur.¹⁰ Metode riset sangat diperlukan karena akan membantu dalam melakukan dan penulisan penelitian. Maka untuk memperoleh data yang baik pada riset ini, penulis memakai metode:

1. Jenis Riset

Jenis riset yang dipakai ialah jenis riset hukum empiris atau riset lapangan yang membahas tentang ketetapan hukum yang dipakai dan apa yang sebenarnya terlaksana dalam pendudu.¹¹ Pendekatan hukum yang dimaksud adalah hukum dipandang sebagai suatu norma, sebab pada analisis masalah untuk riset ini digunakan bahan hukum, baik hukum tertulis ataupun konvensi atau keduanya bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Sedangkan pendekatan empiris ialah memandang hukum selaku realitas sosial, sebab pada riset ini data yang dipakai adalah data primer yang didapat langsung dari lokasi penelitian dengan melakukan observasi, wawancara.¹² Kajian ini membahas terlaksananya atau pelaksanaan ketetapan hukum positif (undang-undang) serta kontrak

¹⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram : Mataram University Pers, 2020), h. 30.

¹¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta : Rineka Cipta,2012), h. 126.

¹² Fakultas Syariah dan Hukum UIN-SU, *Metode Penelitian Hukum Islam dan Pedoman Menulis Skripsi*, (Medan, Fakultas Syariah dan Hukum UIN-Sumatera Utara, 2017), h. 13

faktual dalam tiap-tiap kejadian hukum khusus yang terjadi pada penduduk guna tercapainya tujuan yang sudah ditetapkan.

2. Sumber Data Riset

Adapun sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua ialah sumber data primer serta sumber data sekunder.

a. Data Primer

Data primer ialah data pertama yang diperoleh langsung dari sumber utama dengan pihak-pihak yang terkait pada masalah penelitian serta sesuai dengan keinginan peneliti terkait dengan kriteria mengenai topik penelitian.¹³

Penulis menggunakan data primer untuk mendapatkan informasi langsung dengan melakukan wawancara dengan Kasi Dinas PUPR Kabupaten Tapanuli Tengah Bapak Mianto Junardi Pardosi, ST tentang kebijakan pemerintah tapteneng dalam pembangunan infrastruktur jalan berdasarkan uu no. 38 tahun 2004, peraturan daerah nomor 5 tahun 2017.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data yang kedua pada riset ini bersumber pada buku, artikel, jurnaldan data dari internet yang bertaut pada pokok riset untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik terkumpulnya bahan pada riset ini bertujuan agar proses pada pengelolaan data riset dapat terjaga dan tersusun dengan benar.

a. Metode Observasi

¹³ Agus Salim, *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2006), h.. 12.

Caraa pengamatan dengan pencatatan yang berurutan pada petunjuk yang diriset.¹⁴ Pada hal ini penulis melihat permasalahan yang ada dilapangan. Apa yang sedang ditangkap kemudian dicatat yang selanjutnya dianalisis.

b. Metode Wawancara

Cara Wawancara dalam teknik ini dilakukan untuk mengumpulkan informasi dari sumber lewat tanya jawab langsung. Peneliti mengutarakan sebgaiian pertanyaan pada para narasumber, yaitu: Bapak Mianto Junardi Pardosi selaku Kasi Pemeliharaan Jalan serta Jembatan Dinas Pekerjaan Umum juga Penataan Ruang Kabupaten Tapanuli Tengah. Pertanyaan yang diberikan berkaitan dengan Implementasi Kebijakan Pemerintah Tapteng pada Pembangunan Infrastruktur Jalan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Ditinjau dari Fiqh Siyasah.

c. Metode Dokumentasi

Cara Dokumentasi yaitu cara terkumpulnya bahan lewat dokumen yang ada kaitannya pada riset dan foto-foto objek dilapangan yang terkait dengan penelitian.

4. Analisis Data

Analisis data adalah suatu proses atau tahapan dalam tinjauan sistematis dan penyusunan data dari hasil penelitian yang dilakukan, dengan menggunakan metode kualitatif yang menggambarkan suatu teknik yang menggambarkan dan menafsirkan data yang dikumpulkan sehingga menjadi gambaran umum dan menyeluruh tentang keadaan yang sebenarnya. dibuat sehingga dapat ditarik kesimpulan dari penelitian tersebut.

¹⁴ Hardani, dkk, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta : CV, Pustaka Ilmu Group, 2020), h. 123.

H. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Agar memperoleh hasil riset yang maksimal maka pembahasannya wajib dengan urut, utuh serta sistematis. Sebab dari itu peneliti membagi kedalam lima bab, adapun sistematika pembahasannya adalah:

Bab I : Pendahuluan

Dalam bab ini peneliti akan menerangkan masalah yang diriset yang diuraikan dalam latar belakang, rumusan masalah, tujuan riset, manfaat riset, batasan istilah, tinjauan pustaka, kerangka teoritis, hipotesis, metode riset serta sistematika pembahasan.

Bab II : Landasan Teori

Dalam bab ini mengenai landasan teori, peneliti menjelaskan mengenai pemerintah daerah, infrastruktur jalan, kewenangan pemerintah daerah dalam pembangunan infrastruktur jalan, dan fiqh siyasah.

Bab III : Gambaran Umum Tentang Lokasi Penelitian

Dalam bab ini penulis menjelaskan mengenai deskripsi umum mengenai lokasi penelitian meliputi sejarah Kabupaten Tapanuli Tengah, Letak Geografis Kabupaten Tapanuli Tengah, Kondisi Demografis Tapanuli Tengah, Visi-Misi Kabupaten Tapanuli Tengah, Kelurahan Sibuluan Terpadu, Sarana Infrastruktur Jalan.

Bab IV : Hasil riset dan Pembahasan

Pada bab ini merupakan hasil riset serta pembahasan mengenai pelaksanaan kebijakan pemerintah tapteng pada pembangunan infrastruktur jalan berdasarkan UU Nomor 38 Tahun 2004 Ditinjau dalam Fiqh Siyasah (Studi Kasus Sibuluan Terpadu Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah).

Bab V : Penutup

Dalam bab ini penulis ingin menguraikan tentang simpulan serta masukan dari penelitian implementasi kebijakan pemerintah tapteng dalam pembangunan infrastruktur jalan berdasarkan UU Nomor 38 Tahun 2004 Ditinjau dalam Fiqh Siyasah (Studi Kasus Sibuluan Terpadu Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah).



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN